

Analisis Penerapan Pencegahan Pencucian Uang dengan Metode *Customer dan Enhanced Due Diligence* di PT. Pegadaian Cabang Pancoran Mas

Rafka Muhammad Rizki ^{1*}, Lati Sari Dewi ²

^{1,2} Universitas Terbuka, Indonesia

Email : rafkamr25@gmail.com *

Abstract, *PT. Pegadaian as a non-bank financial institution has a strategic role in collecting funds and distributing financing through various financial services. This makes it a potential means for perpetrators of money laundering to disguise the proceeds of their crimes. Therefore, the government together with PT. Pegadaian implements a money laundering prevention policy, including the implementation of Customer Due Diligence (CDD) and Enhanced Due Diligence (EDD). This study aims to analyze the implementation of CDD and EDD carried out at PT. Pegadaian Pancoran Mas Branch. The research method applied is through a qualitative descriptive approach, using data collection techniques through documentation, interviews, and observations originating from three sources, including compliance officers and related parties who handle the Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Financing (APU PPT) program.*

Keywords: *Customer Due Diligence (CDD), Enhanced Due Diligence (EDD), Money Laundering.*

Abstrak, PT. Pegadaian sebagai lembaga keuangan non-bank memiliki peran strategis dalam penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan melalui berbagai layanan keuangan. Hal tersebut memberikan kesempatan untuk pelaku tindak pidana pencucian uang untuk menjalankan aksi dalam upaya menyamarkan hasil kejahatan. Oleh karena itu, pemerintah bersama PT. Pegadaian menerapkan kebijakan pencegahan pencucian uang, termasuk penerapan Customer Due Diligence (CDD) serta Enhanced Due Diligence (EDD). Penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis CDD dan EDD yang diterapkan oleh PT. Pegadaian Cabang Pancoran Mas. Metode penelitian yang diterapkan yaitu melalui pendekatan deskriptif kualitatif, menggunakan teknik pengumpulan data secara dokumentasi, wawancara, serta observasi yang berasal dari tiga narasumber, termasuk petugas kepatuhan dan pihak terkait yang menangani program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT).

Kata kunci: Customer Due Diligence (CDD), Enhanced Due Diligence (EDD), Pencucian Uang

1. PENDAHULUAN

Indonesia mengakui dan memberikan sanksi hukum terhadap pelaku praktik pencucian uang menjadi dampak dari tindak pidana yang pelaku lakukan. Dari Indonesia mengakui praktik pencucian uang dijadikan sebuah bentuk tindak pidana serta memberikan sanksi hukum terhadap pelakunya, Peraturan yang mengatur hal tersebut awalnya ialah Undang-Undang No.15 Tahun 2002 mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang. Peraturan tersebut sudah mengalami revisi melalui UU No.25 Tahun 2003. Selanjutnya, regulasi tersebut dicabut dan diganti secara resmi oleh UU No.8 Tahun 2010 yang mengatur upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencucian uang.

Pencucian uang merupakan proses sekumpulan aktivitas yang bertujuan menyamarkan ataupun menyembunyikan asal-mula harta kekayaan yang didapat melalui aktivitas kriminal, dengan tujuan mengubahnya sehingga tampak terlihat berasal dari kegiatan bisnis (Nur Nugroho, 2020). Tindak pidana pencucian uang merujuk pada suatu rangkaian Tindakan yang

mempunyai tujuan guna mengaburkan asal-usul dana yang didapat dari aktivitas ilegal, seperti perdagangan narkoba, korupsi penyelundupan, perjudian, serta tidak kejahatan berat yang lain. Proses ini dilakukan agar dana hasil kejahatan tersebut tampak legal dan dapat digunakan secara terbuka tanpa menimbulkan kecurigaan aparat penegak hukum. Esensi dari Tindakan ini adalah upaya sistematis untuk menyembunyikan jejak uang haram agar terlihat seperti berasal dari kegiatan ekonomi yang sah (Garnasih, 2023).

Pencucian uang dapat diartikan sebagai setiap aktivitas yang memenuhi beberapa unsur tindak pidana sebagaimana tertuang pada UU No. 8 Tahun 2010 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

TPPU umumnya mempunyai kaitan erat kepada berbagai jenis aktivitas criminal, khususnya ketika uang hasil kejahatan dimanfaatkan atau dialihkan untuk mendukung tindakan ilegal lainnya. TPPU digolongkan sebagai kejahatan turunan karena kehadirannya selalu mengikuti terjadinya tindak pidana utama yang menjadi sumber asal dana tersebut (Reza, 2020).

Sebagai langkah preventif untuk menghalangi masuknya dana hasil kejahatan ke sistem perbankan, Bank Indonesia sejak tahun 2001 mengeluarkan regulasi terkait upaya pencegahan pencucian uang melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 3/8/PBI/2001 terkait Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) (Bank Indonesia, 2012). Peraturan Bank Indonesia tersebut kemudian diperbarui di tahun 2009 melalui PBI No. 11/28/PBI/2009, yang telah menyesuaikan dengan standarisasi global dan merefleksikan rekomendasi dari FATF (*Financial Action Task Force*) guna memperkuat sistem pemberantasan serta pencegahan pencucian uang secara lebih komprehensif (Bank Indonesia, 2012).

Anjuran FATF tersebut juga dijadikan standar oleh komunitas global dalam mengevaluasi tingkat ketaatan sebuah negara kepada implementasi program Anti Pencucian Uang. Seiring dengan perkembangan regulasi, terjadi perubahan istilah dari KYC (*Know Your Customer*) menjadi CDD (*Customer Due Diligence*).

PT. Pegadaian memiliki satuan kerja yang dikenal sebagai Satuan Kerja APU PPT (Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme) yang memiliki tugas bertanggung jawab dalam memantau penyelenggaraan program APU-PPT. Satuan kerja ini juga menjalin kerja sama dengan pihak berwenang, termasuk aparat penegak hukum maupun PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), guna mendukung usaha pencegahan tindak pidana pendanaan terorisme serta pencucian uang.

Pencucian uang merujuk kepada kejahatan yang memiliki karakteristik khusus, yaitu bukan termasuk kejahatan tunggal melainkan kejahatan ganda. Kejahatan ini bersifat lanjutan (*follow-up crime*), karena muncul sebagai konsekuensi dari tindak pidana sebelumnya yang menghasilkan keuntungan ilegal. Tindak pidana awal tersebut dikenal sebagai *predicate offense*, *core crime*, atau dalam beberapa yurisdiksi disebut sebagai *unlawful activity*—yakni tindakan melanggar hukum yang menjadi sumber dana yang kemudian dicuci melalui berbagai proses (Supriyadi, 2020)

Sederhananya, proses pencucian uang bisa diklasifikasikan kepada 3 aktivitas di antaranya *integration*, *layering* serta *placement* Sunarmi. (2023) :

a. Placement

Fase ini termasuk tahap awal dalam pencucian uang, yaitu saat dana yang diperoleh dari kegiatan ilegal dimasukkan ke sistem keuangan. Pada fase ini bisa dilaksanakan dengan membagi uang tunai yang berjumlah besar dijadikan k beberapa bagian yang lebih kecil yang sulit dilacak, lalu disimpan di rekening bank; atau dapat digunakan untuk membeli instrumen keuangan seperti cek atau wesel, yang kemudian akan dicairkan dan disimpan kembali di rekening lain, biasanya dilakukan di tempat yang berbeda. Pada tahapan *placement* juga dapat dilakukan dengan mentransfer uang secara fisik antar negara atau menggabungkan dana dari kegiatan yang sah dengan uang hasil kejahatan. Tahap ini umumnya dianggap sebagai bagian paling rentan dalam proses pencucian uang.

b. Layering

Pada tahapan ini, dana yang berasal dari aktivitas kejahatan dipisahkan dari sumber utamanya melalui berbagai transaksi yang rumit. Dana ini dialihkan ke berbagai rekening atau tempat lain dengan tujuan untuk mengaburkan sumbernya. Selain itu, tahapan *layering* dapat dilakukan dengan membuka berbagai rekening atas nama perusahaan fiktif dan memanfaatkan kerahasiaan perbankan untuk mencegah pelacakan.

c. Integration

Tahap akhir dari pencucian uang, yaitu saat dana yang telah melalui proses pemisahan dimasukkan kembali ke dalam perekonomian formal. Uang tersebut digunakan dalam aktivitas yang tampak sah sehingga tidak lagi terlihat terkait dengan tindak pidana asal. *Integration* biasanya dilakukan setelah proses *layering* berhasil, sehingga dana yang dicuci tampak legal dan dapat digunakan secara bebas.

Menurut Pasal 1 Ayat 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8 Tahun 2023 mengenai Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, serta Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan,

Customer Due Diligence (CDD) adalah proses yang dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK) untuk mengetahui lebih lanjut tentang calon nasabah, nasabah, atau WIC (*walk-in customer*). Proses ini mencakup identifikasi, verifikasi, serta pemantauan terhadap pihak-pihak tersebut guna memastikan bahwasanya transaksi yang dilaksanakan pencocokan kepada profil, fitur, atau pola transaksi yang masuk akal.

Menurut Pasal 1 Ayat 14 Peraturan OJK No.8 Tahun 2023, *Enhanced Due Diligence* (EDD) adalah bentuk lanjutan dari proses CDD (*Customer Due Diligence*) yang dilaksanakan secara mendalam oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK). EDD diterapkan khususnya kepada nasabah, calon nasabah ataupun WIC (*walk-in customer*) yang dinilai memiliki profil risiko tinggi, termasuk di antaranya *Politically Exposed Persons* (PEP) dan pihak-pihak yang berasal dari wilayah dengan tingkat risiko tinggi.

PT. Pegadaian memiliki satuan kerja yang dikenal sebagai Satuan Kerja APU PPT (Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme) yang memiliki tugas bertanggung jawab dalam memantau penyelenggaraan program APU-PPT. Satuan kerja ini juga menjalin kerja sama dengan pihak berwenang, termasuk aparat penegak hukum serta PPATK, guna mendukung upaya pencegahan tindak pidana pendanaan terorisme dan pencucian uang.

2. METODE

Penelitian ini bersifat kualitatif dan menerapkan pendekatan studi kasus. PT. Pegadaian Cabang Pancoran Mas merupakan tempat dilaksanakannya penelitian ini. Sumber data berasal dari wawancara dengan pegawai bagian kepatuhan, observasi, dan studi dokumentasi terkait proses CDD (*Customer Due Diligence*) serta EDD (*Enhanced Due Diligence*). Analisis data meliputi pengurangan data, penyampaian data, serta penarikan kesimpulan.

Subjek penelitian mencakup para responden yang berada di lini terdepan dalam proses pelayanan nasabah, yaitu petugas Penaksir dan Kasir PT. Pegadaian Cabang Pancoran Mas, serta unit kerja yang memiliki tanggung jawab dalam fungsi kepatuhan, yaitu Satuan Kerja APU PPT (SKAP) di Kantor Pusat PT. Pegadaian. Adapun objek dari penelitian ini adalah masalah yang dikaji, yakni penyelenggaraan upaya dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan penggunaan CDD serta EDD di lingkungan PT. Pegadaian Cabang Pancoran Mas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Customer Due Diligence (EDD) Pada PT. Pegadaian Cabang Pancoran Mas

Customer Due Diligence (CDD) merupakan serangkaian proses identifikasi, verifikasi, serta pemantauan transaksi guna memastikan bahwasanya transaksi selaras pada karakteristik, profil, serta pola transaksi calon konsumen ataupun konsumen. Beberapa tahapan implemtasi Customer Due Diligence sesuai peraturan internal PT. Pegadaian adalah sebagai berikut :

1. Identifikasi Calon Nasabah/Nasabah

Dalam pelaksanaan *Customer Due Diligence* (CDD), PT Pegadaian mewajibkan identifikasi terhadap setiap Calon Nasabah atau Nasabah guna memastikan kesesuaian profil dengan aktivitas keuangan yang dilakukan. Identifikasi tersebut mencakup pengumpulan dokumen dan data yang relevan tentang semua jenis nasabah, baik itu korporasi, maupun individu. Tujuan dari proses ini adalah untuk mengidentifikasi identitas, sumber dana, dan tujuan dari hubungan usaha.

Kewajiban identifikasi untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan layanan keuangan dalam praktik pendanaan terorisme dan pencucian uang, perlu dilaksanakan identifikasi ini. Dengan menerapkan prosedur identifikasi yang sistematis, PT Pegadaian dapat memastikan bahwa seluruh transaksi dilakukan oleh pihak yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

2. Verifikasi Calon Nasabah/Nasabah

Setelah proses identifikasi terhadap Calon Nasabah atau Nasabah dilakukan, langkah selanjutnya dalam implementasi *Customer Due Diligence* adalah proses verifikasi. Tahapan ini bertujuan guna memastikan bahwasanya dokumen, informasi, serta data calon nasabah berikan adalah akurat bahkan sesuai dengan identitas sebenarnya. Verifikasi dilakukan untuk menjamin bahwa pihak yang memberikan data merupakan subjek yang sama dengan yang akan melakukan hubungan bisnis dengan perusahaan.

Tiga cara berbeda dapat digunakan untuk memverifikasi: (1) pertemuan tatap muka langsung; (2) pertemuan tatap muka elektronik secara real-time; serta (3) secara elektronik tanpa tatap muka. Khusus untuk verifikasi elektronik non-tatap muka, perusahaan diwajibkan menggunakan teknologi autentikasi yang mengandalkan paling sedikit dua faktor keaslian, yaitu identitas biometrik (*something you are*) dan dokumen pendukung (*something you have*), dengan kemungkinan menambahkan faktor ketiga berupa informasi rahasia yang hanya diketahui nasabah (*something you know*). Pendekatan ini memperkuat integritas proses verifikasi sekaligus mengurangi kemungkinan terjadinya pendanaan terorisme dan pencucian uang secara digital.

PT. Pegadaian harus melakukan pengarsipan setiap nasabah, calon nasabah, ataupun WIC (Walk-In Customer) yang pengajuannya tidak diterima serta melaporkannya berupa

pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan jikalau terdapat indikasi transaksi yang mencurigakan. Perusahaan Jasa Keuangan dalam hal ini PT. Pegadaian juga memiliki wewenang untuk menutup, membatalkan, ataupun menolak berhubungan usaha kepada pelanggan jika diperlukan. Ketentuan ini harus disebutkan pada perjanjian pembukaan rekening serta dikomunikasikan secara jelas kepada pelanggan (Yulianto, 2019).

3. Identifikasi dan Verifikasi *Beneficial Owner*

Dalam proses identifikasi dan verifikasi nasabah, perusahaan memiliki kewajiban untuk memverifikasi apakah calon nasabah atau nasabah tersebut bertindak atas nama dirinya sendiri atau mewakili *Beneficial Owner* (BO). Apabila bertindak sebagai perwakilan BO, maka perusahaan harus menerapkan prosedur CDD atau EDD yang sesuai kepada BO tersebut.

Dalam prosedur CDD untuk BO, data identitas dikumpulkan dan diverifikasi. Hal tersebut mencakup nama lengkap dan alias (jikalau ada), alamat sesuai dokumen identitas, nomor identitas, alamat tambahan apabila tersedia, kewarganegaraan, tempat serta tanggal lahir, alamat dan nomor telepon perusahaan atau tempat kerja, pekerjaan, status perkawinan, dan jenis kelamin. Selain itu, perusahaan juga harus mengidentifikasi sumber dana atau barang, penghasilan rata-rata, serta hubungan hukum dari nasabah dan BO yang dibuktikan dengan dokumen resmi seperti surat kuasa atau perjanjian. Pernyataan kebenaran informasi terkait BO dari nasabah juga menjadi bagian dari prosedur ini.

Apabila BO dikategorikan sebagai Pejabat Publik (*PEP/Politically Exposed Person*), maka perusahaan wajib menjalankan prosedur EDD. Jika tingkat risiko antara nasabah dan BO berbeda, penggunaan CDD akan mengikuti tingkatan risiko yang tinggi. Untuk nasabah korporasi, BO ditentukan sebagai individu yang memiliki saham mayoritas atau, jika saham tersebar merata, pemegang saham yang paling berpengaruh dan memiliki kendali. Jika tidak dapat diidentifikasi, maka direksi korporasi atau jabatan setara dijadikan acuan sebagai BO.

4. Pemantauan Nasabah

Pemantauan nasabah adalah tindakan atau proses dalam memeriksa serta melacak perkembangan, pergerakan aktivitas keuangan, dan profil pelanggan yang dilaksanakan secara berkala. Pemantauan transaksi terdiri dari memantau setiap transaksi, baik nontunai maupun tunai, ketika transaksi dilaksanakan guna mengetahui kemungkinan transaksi yang tidak sesuai pada profil Nasabah.

Perusahaan wajib terus menjalankan pemantauan transaksi nasabah, terutama nasabah dengan profil risiko yang tinggi, guna memastikan bahwasanya transaksi sesuai dengan identitas, profil, asal barang jaminan, sumber dana, operasi, serta jenis produk atau jasa yang digunakan oleh nasabah tersebut. Selain itu, perusahaan harus menganalisis transaksi dengan nilai besar, pola yang tidak lazim, ataupun yang tidak sesuai pada profil dan kriteria nasabah, terutama jika kasus transaksi tidak mempunyai alasan ekonomi secara jelas atau tujuan yang sah. Untuk transaksi yang mencurigakan, perusahaan juga wajib memohon keterangan tambahan berkaitan dengan latar belakang dan maksud transaksi tersebut, dengan tetap mempertimbangkan ketentuan *Anti Tipping-Off* sejalan dengan undang-undang yang berlaku.

Implementasi *Enhanced Due Diligence* (EDD) Pada PT. Pegadaian Cabang Pancoran Mas

Dibandingkan dengan metode biasa untuk *CDD* (*Customer Due Diligence*), EDD (*Enhanced Due Diligence*) adalah prosedur yang lebih rinci dan menyeluruh. Tahapan ini bertujuan untuk memberikan tingkat kepastian yang lebih tinggi dalam memverifikasi identitas pengguna jasa, mempelajari serta mengevaluasi profil, bisnis, serta aktivitas dari rekening mereka, dan mengumpulkan informasi tambahan untuk menilai kemungkinan risiko pencucian uang (PPAP, 2010).

Penerapan *EDD* wajib dilaksanakan kepada nasabah, calon nasabah, atau BO yang dikategorikan memiliki tingkat risiko tinggi. Kriteria yang menandai risiko tinggi ini mencakup antara lain: tercantum dalam hasil penilaian risiko nasional atau sektoral, menggunakan produk jasa keuangan yang rawan disalahgunakan untuk pendanaan terorisme atau pencucian uang, bertransaksi lintas negara dengan yurisdiksi berisiko tinggi, menunjukkan pola transaksi yang tidak selaras dengan karakteristik nasabah, termasuk dalam kategori Pejabat Publik (PEP), terindikasi terlibat dalam kejahatan di sektor jasa keuangan, serta apabila terdapat permintaan khusus dari PPATK atau regulator terkait.

Apabila terdapat nasabah ataupun calon nasabah yang termasuk kategori risiko tinggi kepada potensi tindak pidana pencucian uang, maka PT. Pegadaian Cabang Pancoran Mas wajib menerapkan prosedur CDD yang mendalam, yaitu EDD. Penerapan EDD ini ditujukan kepada Nasabah ataupun calon Nasabah, WIC, serta BO dengan kriteria tertentu seperti termasuk dalam kategori High Risk atau *Politically Exposed Person* (PEP). Contoh pihak yang termasuk kategori High Risk antara lain pelajar, ibu rumah tangga, notaris, auditor, maupun pengacara, sedangkan PEP mencakup pegawai negeri, anggota legislatif, pejabat TNI/Polri, hingga pejabat lembaga negara lainnya.

Selain itu, *Enhanced Due Diligence* juga diterapkan apabila Nasabah menggunakan produk yang tergolong rawan digunakan dalam tindak pidana pencucian uang, seperti layanan transfer danae-banking, termasuk internet banking, mobile banking, dan banking SMS, serta penggunaan kartu ATM atau instrumen pembayaran lainnya. Jika nasabah melakukan transaksi dengan pihak dari negara yang memiliki risiko tinggi atau dengan transaksi yang tidak sesuai profil dan tidak memiliki alasan yang sah (*underlying*), maka hal ini harus dilaporkan dalam Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM).

PT. Pegadaian Cabang Pancoran Mas melakukan langkah-langkah penting dalam EDD, di antaranya adalah: verifikasi alamat melalui kunjungan langsung ke rumah Nasabah oleh pegawai, konfirmasi nomor telepon tetap, survei ke tempat usaha Nasabah, dan penilaian atas potensi risiko dari pihak yang terkait. Nasabah juga tidak diperbolehkan menggunakan rekening pribadi untuk kepentingan institusi karena berisiko tinggi terhadap penyalahgunaan dalam kegiatan pencucian uang atau pendanaan terorisme.

Jika terjadi transfer dana yang mencurigakan, baik dari lintas maupun dalam negara, yang tidak selaras dengan karakteristik nasabah, maka kantor cabang wajib melaporkan transaksi tersebut melalui sistem pelaporan internal kepada kantor pusat. Kantor pusat akan menganalisis transaksi tersebut, dan jika terdapat indikasi mencurigakan, maka laporan transaksi akan diteruskan ke PPATK setelah mendapat persetujuan dari Direktur Kepatuhan.

Analisis Prosedur Customer serta Enhanced Due Diligence Pada PT. Pegadaian Cabang Pancoran Mas

Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa PT. Pegadaian Cabang Pancoran Mas dalam penerapan prosedur *Customer Due Diligence* (CDD) dan *Enhanced Due Diligence* (EDD) telah menetapkan kebijakan penerimaan dan identifikasi nasabah. Salah satu bentuk implementasinya adalah dengan menyediakan *Customer Identification File* (CIF) sebagai formulir pengenalan nasabah. Verifikasi serta identifikasi dilakukan merujuk dari data yang tercantum pada formulir CIF. Prosedur CDD diberlakukan kepada seluruh calon nasabah, secara perorangan, badan usaha, ataupun pihak terkait seperti WIC dan BO. Sementara itu, prosedur EDD ditujukan bagi calon nasabah yang mempunyai risiko tinggi (*High Risk*) ataupun yang berkategori *Politically Exposed Person* (PEP). Namun dalam praktiknya, pelaksanaan EDD tidak secara langsung dilakukan pada tahap awal penerimaan nasabah *High Risk*/PEP, melainkan baru diterapkan apabila ditemukan indikasi aktivitas yang mencurigakan.

4. SIMPULAN

Merujuk dari temuan penelitian serta hasil analisis yang dilaksanakan di PT. Pegadaian, bisa ditarik kesimpulan bahwasanya pelaksanaan implementasi *Customer Due Diligence* mencakup tahapan identifikasi, verifikasi, serta pemantauan yang petugas di unit layanan lakukan. Proses ini diterapkan pada saat pendaftaran nasabah baru, ketika nasabah melakukan transaksi langsung di loket, atau apabila ditemukan indikasi transaksi mencurigakan serta keraguan terhadap informasi yang diberikan oleh pengguna jasa.

Analisis terhadap penerapan *Customer Due Diligence* di PT. Pegadaian Cabang Pancoran Mas menunjukkan bahwa implementasinya telah berjalan secara efektif, karena telah mengikuti kebijakan penerimaan nasabah melalui tahapan identifikasi, verifikasi, dan pemantauan secara sistematis.

Selain itu, Implementasi *Enhanced Due Diligence* di PT. Pegadaian Cabang Pancoran Mas merupakan bentuk pendalaman dari proses *Customer Due Diligence* yang ditujukan kepada nasabah, WIC, ataupun calon nasabah yang dikategorikan memiliki tingkat risiko tinggi, termasuk individu yang tergolong sebagai *Politically Exposed Person* (PEP), guna mengantisipasi potensi keterlibatan dalam tindak pidana pencucian uang. Pelaksanaan *Enhanced Due Diligence* dilakukan melalui dua pendekatan, meliputi kunjungan langsung ke Alamat tempat tinggal atau tempat usaha nasabah maupun melalui konfirmasi melalui sambungan telepon.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. (2010). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/3/PBI/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer) bagi Bank*. <https://peraturan.bpk.go.id/Download/127548/Peraturan%20BI%20No.%2012-3-PBI-2010.pdf>
- Dewi, I. K. (2021). Analisis Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah pada PT. Pegadaian (Persero). *Arbiter*, 13(1), 1–11. <https://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/arbiter/article/view/126>
- Fauziah, L., & Rosidah, R. (2021). Implementasi Prinsip Mengenal Nasabah dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Tawazun: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 14(2), 227–246. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/tawazun/article/view/5223/pdf>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme pada Sektor Jasa Keuangan*. <https://ojk.go.id/apu-ppt/id/peraturan/pojk/Pages/POJK-8-2023-.aspx>

- Salsabila, A., & Firmansyah, A. (2023). Penerapan Customer Due Diligence dan Enhanced Due Diligence dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Paradigma: Jurnal Ilmu Hukum*, 21(2), 169–182. <https://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/paradigma/article/download/2298/1758/6679>
- PT. Pegadaian. (2024) *CDD dan KYC terkait dengan Sustainable Financing Policy*. Dokumen Internal PT. Pegadaian
- Sunarmi. (2023). *Prinsip customer due diligence dalam tindak pidana pencucian uang*. Merdeka Kreasi.
- Priyatno, D. P., & Kristian. (2023). *Tindak pidana pencucian uang*. Prenada Media Group.
- Reza, Aulia Ali. (2020). *Tindak pidana pencucian uang*. Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI). <https://mappifhui.org/wp-content/uploads/2020/03/Tindak-Pidana-Pencucian-Uang.pdf>
- Syauket, Amalia & Lestari, Melanie Pita (2023). *Pelaku pasif tindak pidana pencucian uang*. Literasi Nusantara, Jakarta. ISBN 9786234954166.
- Kristiawanto, D. (2023). *Pengantar memahami tindak pidana pencucian uang (Money Laundering)*. PT Nas Media Indonesia.